



P U T U S A N

Nomor : 293/Pid.B/2014/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	: PAIJO ;
Tempat lahir	: Malang ;
Umur / tanggal lahir	: 56 tahun / 11 Juni 1958 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun Karangmulyo, Rt.26 Rw.07, Desa Tamansatriyan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Tani ;
Pendidikan	: SMP (tamat) ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan Penuntut Umum, tanggal 28 April 2014, No. Print-137/0.5.4.3/ Epp.2/4/2014, sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014;
2. Penahanan oleh Hakim, tanggal 05 Mei 2014, No. 293/PID.B/2014/PN.KPJ, sejak tanggal 05 Mei 2014 s/d tanggal 03 Juni 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 30 Mei 2014, No. 293/ PID.Bs/2014/PN.KPJ, sejak tanggal 04 Juni 2014 s/d tanggal 02 Agustus 2014;

Dalam menghadapi perkara di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 293/Pid.B/2014/PN.Kpj tertanggal 05 Mei 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 30 April 2014 nomor : B-909 / 0.5.43 / Epp.2/04 / 2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 293/Pid.B/2014/PN.Kpj tertanggal 05 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa PAIJO pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Januari 2014 bertempat di Dusun Karangmulyo Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban WASIS memasang instalasi listrik dirumah saksi YAHMAN lalu didatangi saksi MISLAN dan terdakwa, setelah itu saksi MISLAN berkata kepada korban “Wis bener a koen nyambut gawe SIS” lalu saksi MISLAN mengambil pipa kecil dan dipukulkan ke meja sambil berkata lagi “iki ngono duduk donyane mbahmu” korban hanya diam saja, setelah itu terdakwa berkata “iki ngono during mbayar swadaya” dan dijawab korban “Lho jare pak YAHMAN wis mbayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nang sampeyan pak JO” lalu terdakwa berkata lagi “iku ngono nyicil SIS” korban kembali menjawab “jare sampeyan mbayar mek Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tok pak JO” bersamaan dengan itu tangan terdakwa mengambil palu yang ada didekatnya saksi YAHMAN dan langsung dipukulkan kepada korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah tepatnya dibawah kelopak mata sebelah kanan, pinggul sebelah kiri dan kepala bagian belakang sebelah kiri. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban WASIS mengalami luka pada hidung, kepala bengkak dan pantat bengkak sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 15/PP.VIS/RSBK/II/2014 tanggal 21 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuasaan sumpah jabatan oleh dr NEVY dokter pada RS Bala Keselamatan Turen dengan hasil pemeriksaan luka robek di hidung \pm 3 cm tampak hidung tidak asimetris, nyeri (+), keluar darah (+) kepala sebelah kiri tampak bengkak, pusing (+), pantat sebelah kiri tampak bengkak ; kesimpulan kerusakan-kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dari benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. saksi YAHMAN:

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena melakukan penganiayaan ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira jam 11.00 wib di rumah saksi Dusun Karangmulyo Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi mengetahui dengan mata kepala sendiri karena kejadiannya didalam rumah saksi sedangkan saksi juga berada didalam rumah ;
- Bahwa korban penganiayaan tersebut adalah saudara WASIS ;
- Bahwa saksi korban dirumah saya karena sedang memasang instalasi listrik kemudian terdakwa dengan saudara MISELAN mendatangi dirumah saya dan langsung memukul saksi korban ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan alat berupa palu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dibawah kelopak mata, pinggul sebelah kiri dan kepala bagian belakang ;
- Bahwa palu tersebut adalah milik saya yang pada saat itu saya gunakan untuk memasang instalasi listrik dirumah saya dengan saksi korban ;
- Bahwa saksi berusaha melerai mereka berdua tapi saya tidak bisa menahan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan atas pemukulan tersebut karena mengalami luka serius di wajah korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sebelumnya antara terdakwa dengan korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

1. saksi MISLAN :

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena melakukan penganiayaan ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 11.00 wib didalam rumah saudara YAHMAN Dusun Karangmulyo Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah saudara YAHMAN ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat berupa palu milik saudara YAHMAN yang pada saat itu digunakan untuk memasang instalasi listrik oleh saudara WASIS ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama terdakwa mendatangi rumah saudara YAHMAN dan bertemu dengan saksi korban WASIS kemudian saksi bilang kepada korban “SIS iki garapanku nekakno lisdes yo gawe duwit aku karo pak PAIJO iki modale durung mbalek nek kok garap ngene kan modalku gak iso mbalek” (Sis ini garapanku mendatangkan lisdes ya memakai uang saya dengan pak PAIJO ini modalnya belum kembali kalau kamu garap begini kan modal saya tidak kembali), lalu dijawab WASIS “nek kate ngukumno aku yo ukumno” (kalau mau menghukumkan saya silahkan) mendengar kata-kata tersebut saksi langsung mengambil pipa listrik dan menggebrakkan kemeja sedangkan terdakwa langsung mengambil palu yang digunakan memasang instalasi listrik oleh korban lalu dipukulkan kemuka korban sebanyak 3 (tiga) kali sampai korban mengalami luka dan berdarah hingga membasahi terdakwa darangnya korban ;
- Bahwa saksi mengetahui korban juga memukul terdakwa ;
- Bahwa masalah tersebut pernah diselesaikan di kantor Desa tapi pihak korban tetap melaporkan kepada pihak Polisi ;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan biaya perawatan kepada korban ;
- Bahwa saksi korban telah membiayai sendiri biaya perawatan dirumah sakit sampai sembuh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

1. saksi **SENENTEN**:

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena melakukan penganiayaan ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira jam 11.00 wib di rumah saksi Dusun Karangmulyo Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi mengetahui dengan mata kepala sendiri karena kejadiannya didalam rumah saksi sedangkan saksi juga berada didalam rumah ;
- Bahwa korban penganiayaan tersebut adalah saudara **WASIS** ;
- Bahwa sebelum kejadian saya berada didepan rumah mengikat kayu dan mendengar omongan yang nadanya keras lalu saya masuk rumah dan melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan alat berupa palu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dibawah kelopak mata, pinggul sebelah kiri dan kepala bagian belakang ;
- Bahwa palu tersebut adalah milik saya yang pada saat itu saya gunakan untuk memasang instalasi listrik dirumah saya dengan saksi korban ;
- Bahwa saksi berusaha meleraikan mereka berdua tapi saya tidak bisa menahan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan atas pemukulan tersebut karena mengalami luka serius di wajah korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sebelumnya antara terdakwa dengan korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

1. saksi **WASIS**:

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena melakukan penganiayaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira jam 11.00 wib di rumah saksi Dusun Karangmulyo Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengalaminya sendiri karena korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri kejadiannya didalam rumah saksi YAHMAN ;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan saksi berada dirumah saksi Yahman sedang memasang instalasi listrik atas suruhan saudara Yahman ;
- Bahwa terdakwa memukul saya dengan menggunakan alat berupa sebuah palu sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi mengenai dibagian di bawah kelopak mata jajar hidung, pinggul sebelah kiri dan kepala bagian belakang ;
- Bahwa palu tersebut adalah milik saudara Yahman yang pada saat itu saya gunakan untuk memasang instalasi listrik dirumah Yahman ;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan karena sudah mengalami luka dan sakitnya luar biasa ;
- Bahwa setelah terdakwa memukul dengan menggunakan palu saksi ambruk dan tidak berdaya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada korban dan tidak pernah memberikan biaya perawatan kepada korban ;
- Bahwa saksi korban membiayai sendiri biaya perawatan di rumah sakit sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi korban memasang instalasi listrik di rumah saksi Yahman karena disuruh oleh saudara Yahman ;
- Bahwa saksi korban tidak mempunyai masalah dengan terdakwa sebelumnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

1. saksi PAINO:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena melakukan penganiayaan ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira jam 11.00 wib di rumah saksi Dusun Karangmulyo Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang ;
- Bahwa pada saat terjaddi penganiayaan saksi berada dirumah selesai sholat dhuhur didatang anak saudara WASIS memberitahukan jika bapaknya telah dipukul oleh saudara terdakwa bahwa keduanya berada di kantor Desa maka seketika itu saya langsung ke kantor Desa;
- Bahwa setelah di kantor Desa ternyata benar saudara WASIS telah dipukul oleh terdakwa yang lukanya sangat serius hidung, mata, dibelakang telinga dan pantat;
- Bahwa setelah mengetahui saksi korban dalam keadaan luka akibat pukulan palu langsung dibawa kerumah sakit Bokor Turen dan opname selama 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab dari penganiayaan tersebut ;
- Bahwa biaya perawatan saksi korban ditanggung oleh korban sendiri sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

1. saksi INDRAWANTO :

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena melakukan perkelaian ;
- Bahwa saksi mengetahui perkelaian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 11.00 wib didalam rumah saudara YAHMAN Dusun Karangmulyo Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mau berangkat kekebun lalu mampir dirumah saudara YAHMAN untuk membeli rokok ;
- Bahwa yang melakukan perkelaian adalah terdakwa dengan saudara WASIS kemudian saksi bersama saksi MISlan meleraikan perkelaian tersebut dengan cara mengangkat tubuh saudara WASIS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam perkelaian tersebut dengan menggunakan alat atau tidak saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi mengetahui korban juga memukul terdakwa ;
- Bahwa masalah tersebut pernah diselesaikan di kantor Desa tapi pihak korban tetap melaporkan kepada pihak Polisi ;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan biaya perawatan kepada korban ;
- Bahwa saksi korban telah membiayai sendiri biaya perawatan dirumah sakit sampai sembuh ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

1. Saksi meringankan DIDIK CAHYADI:

- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian terdakwa dan saksi Mislan ke kantor Desa;
- Bahwa perkelaian tersebut masalah listrik ;
- Bahwa terdakwa bilang kecewa dan menyesali atas kejadian tersebut ;
- Bahwa terdakwa datang ke kantor Desa dengan bersimbah darah dan bilang kalau habis malu kepalanya WASIS ;
- Bahwa terdakwa bersimbah darah adalah darahnya saudara Wasis ;
- Bahwa terdakwa bercerita bahwa dirinya juga dipukul oleh saudara Wasis ;
- Bahwa saksi mengenali palu yang habis digunakan terdakwa untuk memalu saksi korban ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi mengetahui lukanya korban karena pada waktu itu tidak memakai baju terlihat lukanya lalu dibawa kerumah sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dipanggil Kepala Desa tapi sudah terlanjur ditangkap Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi meringankan MISNARI:

- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian terdakwa dan saksi Mislan ke kantor Desa;
- Bahwa perkelaian tersebut masalah listrik ;
- Bahwa terdakwa bilang kepada saksi bahwa telah kecewa dan menyesali perbuatannya setelah melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa datang ke kantor Desa dengan bersimbah darah dan bilang kalau habis malu kepalanya WASIS ;
- Bahwa terdakwa bersimbah darah adalah darahnya saudara Wasis ;
- Bahwa terdakwa bercerita bahwa dirinya juga dipukul oleh saudara Wasis ;
- Bahwa saksi mengenali palu yang habis digunakan terdakwa untuk memalu saksi korban ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi mengetahui lukanya korban karena pada waktu itu tidak memakai baju terlihat lukanya lalu dibawa kerumah sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dipanggil Kepala Desa tapi sudah terlanjur ditangkap Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban WASIS ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira jam 11.30 wib dirumah saudara Yahman Dusun Karangmulyo Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang ;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa bilang kepada saksi korban bahwa yang membiayai amprahan listrik masuk adalah terdakwa kalau kamu (saksi korban) yang menggarap terdakwa kan bangkrut ini uang utangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bilang kepada saksi korban “Sis Yahman sudah membayar ke saya jangan digarap lalu dijawab Wasis “kakean cocot” lalu terdakwa emosi langsung mengambil palu yang ada disebelahnya dan memukulkannya kepada saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa terdakwa tidak membantu biaya perawatan kepada korban dirumah sakit;
- Bahwa terdakwa mengatakan sebenarnya saksi korban adalah masih saudaranya akan tetapi korban tidak mengakui kalau saudaranya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keadaan lukanya korban karena pada saat itu korban langsung dilarikan kerumah sakit untuk perawatan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya akibat memukul korban hingga luka-luka;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan selesai, selanjutnya Penuntut Umum membacakan surat tuntutan kemudian menyerahkan tuntutan yang mana pada akhir tuntutan pidananya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PAIJO bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAIJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah palu dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 09 Juni 2014 yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa, maka Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian pula terhadap replik dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban;



- Bahwa benar saksi korban WASIS memasang instalasi listrik di rumah saksi YAHMAN didatangi terdakwa kemudian memukulnya dengan palu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 11.00 wib di Dusun Karangmulyo Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban WASIS ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban WASIS mengalami luka pada hidung, kepala, dan pantat;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada itikat untuk membantu biaya perawatan kepada korban;
- Bahwa benar saksi korban telah mengeluarkan biaya sendiri untuk perawatan di rumah sakit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu terdakwa melanggar Pertama pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu terdakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. “Unsur Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa PAIJO, yang identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. “Unsur Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak member ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan (Mishandeling)” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta adanya alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira jam 11.00 wib bertempat di Dusun Karangmulyo Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, terdakwa telah memukul saksi korban WASIS sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan 1 (satu) buah palu mengenai wajah tepatnya dibawah kelopak mata sebelah kanan, pinggul sebelah kiri dan kepala bagian belakang sebelah kiri. Akibatnya saksi korban WASIS mengalami luka pada hidung, kepala bengkak dan pantat bengkak sebagaimana Visum Et Repertum nomor 15/PP.VIS.RSBK/II/2014 tanggal 21 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr NEVY dokter pada RS Bala Keselamatan Turen dengan hasil pemeriksaan luka robek di hidung \pm 3 cm tampak hidung tidak asimetris, nyeri (+), keluar darah (+), kepala sebelah kiri tampak bengkak, pusing (+), pantat sebelah kiri tampak bengkak, kesimpulan kerusakan-kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dari benda tumpul.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dianggap orang yang bersalah dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga haruslah pula dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana penjara dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit bagi korban;
2. Terdakwa tidak pernah meminta maaf ;
3. Terdakwa tidak pernah mengganti biaya pengobatan korban yang mencapai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
4. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
3. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah palu dirampas untuk dimusnahkan ;

Mengingat akan pasal : 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa PAIJO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah palu dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : **Selasa**, tanggal : **10 Juni 2014** oleh kami **Riyono, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Arief Karyadi, S.H.,M.Hum.** dan **Ratna Mutia Rinanti,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal : **17 Juni 2014**, oleh **Hakim Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi oleh **Hakim-Hakim Anggota** dibantu **SUKIRMAN,S.H.,M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SUPRIYADI AHMAD, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dihadapan terdakwa ;

HAKIM KETUA,

RIYONO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM ANGGOTA,
<u>ARIEF</u>		<u>RATNA MUTIA RINANTI, S.H.,M.Hum.</u>
<u>KARYADI,S.H.,M.Hum.</u>		
PANITERA PENGGANTI,		
<u>SUKIRMAN,S.H.,M.Hum.</u>		